

Penerapan *Cryptocurrency* Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Destiana Vani Candra¹ Devika Graciella Gunawan² Putri Meilika Nadilatasya³
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3}

Email: destiana.205230033@stu.untar.ac.id¹ devika.205230035@stu.untar.ac.id²
putri.205230031@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang berbasis *blockchain* dan sistem jaringannya berupa *peer to peer* (P2P). Di Indonesia aset kripto termasuk dalam perdagangan berjangka komoditi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan dan telah legal di Indonesia sebagai aset komoditas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *cryptocurrency* sebagai objek jaminan fidusia dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh para pengguna *cryptocurrency*. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan yuridis normatif dan menggunakan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan hasil bahwa *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan Surat Edaran Bappebti Nomor 11 Tahun 2022. Serta para pengguna *cryptocurrency* dapat dilindungi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Objek Jaminan Fidusia

Abstract

Cryptocurrency is a blockchain-based digital currency and its network system is peer to peer (P2P). In Indonesia, crypto assets are included in commodity futures trading issued by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) of the Ministry of Trade and are legal in Indonesia as commodity assets. The purpose of this research is to find out *cryptocurrency* as an object of fiduciary security and to find out the legal protection that *cryptocurrency* users will get. This research uses a normative juridical research approach and uses primary legal materials. In this research, the author obtained the results that *cryptocurrency* can be used as an object of fiduciary security based on CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 and CoFTRA Circular Letter Number 11 of 2022. And *cryptocurrency* users can be protected based on the Consumer Protection Law and the Information and Technology Law.

Keywords: *Cryptocurrency*, Fiduciary Security Object



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Teknologi telah memberikan peluang bagi masyarakat dalam hal menikmati beraneka ragam perubahan dalam negara. Perubahan yang menjelma dalam pertumbuhan teknologi terletak dalam perekonomian, hukum, pendidikan, sosial, budaya, hingga kepemilikan aset. Berkaitan dengan pertumbuhan teknologi, maka berbagai kebutuhan mengenai teknologi informasi, komunikasi, dan global akan semakin meningkat pula dalam negara. Sehingga menyebabkan munculnya periode revolusi industri 4.0 serta ditemukannya keterlibatan yang begitu luas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Memasuki era revolusi industri 4.0 pertumbuhan teknologi informasi dalam masyarakat secara global memberikan manfaat dalam kebutuhan ekonomi negara. Serta dalam beraneka macam aspek pada sisi aktivitas bisnis juga telah memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang memiliki begitu banyak keuntungan, misalnya dapat dimanfaatkan secara praktis, efisien, cepat dan mudah. Yang akibatnya aktivitas bisnis bisa digunakan dimana saja dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti *handphone*. Keberadaan internet sendiri telah

memberikan kontribusi yang besar kepada para pelaku bisnis dalam upaya melancarkan aktivitas ekonomi, misalnya kemudahan dalam hal bertransaksi. Teknologi dan informasi yang terletak pada instrumen internet yang terhubung secara global bisa memberikan manfaat juga yang luas dalam bidang perekonomian.

Serta keunggulannya yang berasal dari teknologi tersebut dapat dimanfaatkan bagi masyarakat dalam hal perdagangan dan investasi. Namun, dalam pertumbuhan teknologi terdapat beberapa sengketa yang belum dapat memberikan penyelesaian atau kepastian bisnis. Oleh karena itu, sengketa tersebut akan menjadi peranan hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam berbisnis. Hukum dalam segi ekonomi wajib memadai dan cakap dalam mengakomodir pertumbuhan aktivitas ekonomi dalam masyarakat luas demi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum pada masyarakat yang telah dirugikan. Selanjutnya teknologi informasi 4.0 dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang berguna kepada para pemakai teknologi digital. Informasi yang berlandaskan pada teknologi internet bukan saja berfungsi sebagai aspek pengetahuan dalam dunia pendidikan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai suatu komoditas dalam dunia perdagangan. Berbicara mengenai teknologi informasi, teknologi ini telah hampir masuk pada keseluruhan sektor aktivitas transaksi manusia, termasuk dalam sektor ekonomi. Meningkatnya teknologi informasi, menyebabkan instrumen alternatif terus meningkat dalam melaksanakan proses transaksi pembayaran selain dari uang giral dan kartal.

Berlandaskan hal tersebut teknologi inovasi yang semakin maju dan bertambah efisien, menyebabkan mata uang digital telah termasuk sebagai komponen dari produk berjangka yang sifatnya *volatile*, yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli. Mengenai pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dalam negara, tentu juga terdapat suatu pergeseran yang penting. Pergeseran yang dimaksudkan adalah dapat melahirkan dinamika ekonomi yang baru, sehingga timbulah persatuan atau sinkronisasi antara bidang ekonomi dan bidang digital yang biasanya disebut dengan istilah ekonomi digital atau *digital economics*. Perubahan dalam bidang ekonomi juga mewujudkan uang digital (*digital currency*) atau diketahui sebagai *cryptocurrency*.

Cryptocurrency merupakan mata uang kripto berupa aset digital. *Cryptocurrency* adalah teknologi berupa aset digital yang diciptakan dengan tujuan agar bekerja sebagai media pertukaran dengan memanfaatkan kriptografi. Kriptografi digunakan dengan tujuan untuk melindungi dalam proses transaksi keuangan, memvalidasi transfer aset, dan mengendalikan proses pembentukan unit tambahan. *Cryptocurrency* merupakan sebuah teknologi yang keamanannya berbasis *blockchain*. Dengan adanya *blockchain* sendiri, *cryptocurrency* juga akan disertakan dengan perlindungan menggunakan kode rahasia yang cukup sulit dijangkau oleh pihak lain. Penggunaan *platform blockchain* pada mata uang digital dimanfaatkan dengan tujuan agar dapat dipergunakan dalam bertransaksi dan dapat mengetahui siapa saja yang dapat mengakses atau membuka *platform blockchain* tersebut. Mata uang digital dalam *cryptocurrency* bekerja secara independen tanpa adanya keterlibatan dari pemerintah. Artinya, *cryptocurrency* memiliki sifat desentralisasi dan tidak ada pihak yang akan menjadi perantara dalam sebuah transaksi. *Cryptocurrency* sendiri dapat digunakan sebagai transaksi yang berbasis jaringan internet atau transaksi virtual. Jenis pembayaran yang dipergunakan dalam mata uang kripto yaitu menggunakan jaringan *peer to peer* (P2P) artinya dilakukan dari pengirim kepada penerima. Transaksi yang digunakan dalam *cryptocurrency* akan tetap tercatat secara menyeluruh dalam jaringan sistem *cryptocurrency*.

Di Indonesia, aset kripto termasuk pada perdagangan berjangka komoditi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Pemerintahan Indonesia telah memverifikasi bahwa aset kripto telah legal di

Indonesia sebagai aset komoditas. Mata uang kripto diumumkan telah legal di Indonesia sejak bulan Februari tahun 2019, yang didasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka sebagai komoditas di Indonesia. Berdasarkan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 diterangkan bahwa aset kripto merupakan komoditi yang tidak berwujud dan berbentuk aset digital, memakai jaringan *peer to peer* (P2P), kriptografi dan buku besar yang tersebar guna mengatur dan mengamankan transaksi tanpa ada keterlibatan dari pihak lain.

Berarti, dalam peraturan itu disebutkan secara jelas dan tegas bahwa *cryptocurrency* tidak diperkenankan sebagai alat pembayaran, namun diperkenankan sebagai komoditas. Komoditi adalah barang atau benda yang bisa diperdagangkan dalam rangka memperoleh keuntungan atau bisa ditukarkan dengan barang lain yang mempunyai nilai yang setara, yang mana dapat diperjualbelikan oleh para investor di bursa berjangka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang mengatur mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa Bappebti mempunyai wewenang dalam menentukan komoditi berjangka melalui kepala Bappebti. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 mengenai aturan kebijakan umum penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, yang menjelaskan bahwa aktivitas aset kripto diawasi dan diatur oleh Bappebti.

Salah satu contoh dari *cryptocurrency* atau aset kripto yang berasal dari negara Indonesia adalah NanoByte Token (NBT). NanoByte Token merupakan salah satu jenis aset kripto yang berasal dari negara Indonesia serta penggunaannya mendapatkan dukungan yang besar dari kalangan masyarakat seluruh negeri. NBT sendiri menggunakan sistem mata uang konvensional atau mata uang tradisional dan telah mendapatkan dukungan dari PT. Sinarmas. Sehingga penggunaan dari token NBT masih dipergunakan dalam kalangan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Aset digital (aset kripto) dapat diciptakan sebagai suatu jaminan, karena telah mempunyai nilai dalam dunia bisnis, telah dilegalkan dan dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum. Setiap objek bisa dipergunakan sebagai jaminan apabila ia adalah aset yang tergolong atas kekayaan milik seseorang dan mempunyai hak kebendaan. Aset yang dimaksud berupa manusia, ekonomi, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi. Dalam hal utang piutang, tujuan dari memberikan jaminan yaitu supaya kreditur merasa percaya jika debitur bisa membereskan seluruh kewajiban yang harus ditanggungnya.

Jaminan yang dimaksud adalah jaminan yang mengacu pada objek tertentu yang telah diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Mengenai jaminan, hal ini telah tercantum dalam Buku II KUH Perdata misalnya jaminan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, dijelaskan pengertian Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas suatu benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang khususnya berupa bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan. Sementara itu fidusia adalah pengalihan terhadap hak kepemilikan atas suatu benda yang didasarkan pada kepercayaan atas ketetapan benda yang hak kepemilikannya dapat dialihkan itu merupakan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Setelah dijelaskan mengenai definisi dari jaminan fidusia, terdapat pula yang dikenal dengan sebutan objek jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia merupakan suatu benda atau barang yang bisa dipergunakan sebagai jaminan atas utang yang dibebankan oleh jaminan fidusia. Benda yang bisa dipergunakan sebagai jaminan atas utang yang dibebankan oleh jaminan fidusia adalah benda bergerak berwujud, misalnya mobil, inventori, dan perhiasan dan benda bergerak tidak berwujud, misalnya saham, obligasi, dan wesel. Objek jaminan fidusia

mengecualikan terkait hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, gadai, dan hak tanggungan. Perumusan masalah yang akan tim penulis teliti adalah *cryptocurrency* sebagai objek jaminan fidusia dan perlindungan hukum yang akan diberikan perihal pelaksanaan *cryptocurrency* dalam negara Indonesia. Selain itu, penulis berharap agar penulisan ini bisa dipergunakan sebagai salah satu bahan literasi yang tepat bagi para pembaca yang ingin mengetahui mengenai materi *cryptocurrency* yang terus berkembang dalam negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan bahan hukum primer. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama yang dilakukan dengan cara menelaah teori hukum, asas hukum, konsep hukum dan Peraturan Perundang-Undangan. Harapan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mengenai *cryptocurrency* sebagai objek jaminan fidusia dan perlindungan hukum yang akan diberikan terkait dengan *cryptocurrency* dalam negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memecahkan dan mendapatkan jawaban dari berbagai permasalahan yang sedang dihadapi.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

***Cryptocurrency* Sebagai Objek Jaminan Fidusia**

Hukum merupakan segala peraturan yang dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis. Apabila kita memandang *cryptocurrency* secara menyeluruh dapat diartikan sebagai mata uang digital. Namun, *cryptocurrency* masih tidak dapat diberlakukan secara sah di Indonesia. Karena *cryptocurrency* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam negara Indonesia yaitu Pasal 23B UUD 1945 dan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sejalan dengan hal ini, pada tahun 2019 pemerintah Indonesia sudah mengatur mengenai kehadiran dari *cryptocurrency* dalam negara Indonesia di dalam Bappebti. Dimana Indonesia mengatur *cryptocurrency* hanya sebagai sebuah komoditi yang berbentuk digital aset dan tidak berwujud, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga, pengukuhan *cryptocurrency* sebagai komoditas digital aset bukanlah alasan yang semata-mata dalam Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan mengenai *cryptocurrency* di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan dilalui dengan proses yang sangat panjang. Namun, perubahan mengenai substansi peraturan *cryptocurrency* tersebut tidak banyak diubah, dimana pada pokoknya tetap menjelaskan bahwa *cryptocurrency* adalah komoditi digital aset yang bisa diperdagangkan melewati bursa perdagangan berjangka. Penjelasan mengenai komoditi berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dijelaskan bahwa komoditi merupakan seluruh jasa, hak, barang dan kepentingan lainnya yang dapat diperdagangkan serta dapat dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti menerangkan bahwa aset kripto sebagai objek jaminan fidusia harus memahami terlebih dahulu tentang objek benda dalam hukum. Berdasarkan Pasal 503 KUH Perdata dijelaskan bahwa benda tersusun dari benda yang berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud yaitu suatu hal yang dapat dilihat dan diraba oleh pancaindra seperti tanah. Sedangkan benda tidak berwujud yaitu suatu hal yang tidak dapat dilihat dan diraba oleh pancaindra seperti hak cipta.

Pada bidang Hak Kekayaan Intelektual berupa hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 mengenai Hak cipta. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak cipta, hak cipta dikatakan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Digital aset adalah pertumbuhan dari rancangan aset secara nyata atau konvensional. Digital aset

merupakan aset yang mengacu pada sesuatu yang dapat dikendalikan oleh pemiliknya dan berbentuk digital. Digital aset sendiri mempunyai informasi mengenai transaksi dan bentuk kepemilikan yang mana aset tersebut akan dihimpunkan secara elektronik dan bisa dikelola oleh pemilik aset melalui suatu sistem yang sudah ditetapkan. *Cryptocurrency* memiliki sistem jaringan berupa *peer to peer* (P2P) dan memiliki sistem keamanan yang sangat ketat yaitu sistem *blockchain*. Keberadaan dari jaringan dan keamanan yang dimiliki *cryptocurrency* tentunya dapat terjamin mengenai keamanannya dan dapat dikendalikan secara langsung oleh pemiliknya, dapat diperjualbelikan serta dapat dijadikan sebagai instrumen investasi bagi pemilik. Oleh karena itu, penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan karena dapat dijadikan sebagai media investasi bukan sebagai alat pembayaran. *Cryptocurrency* sebagai komoditi dapat berupa jasa, barang, instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan dengan lancar, dan kepentingan lainnya.

Aset yang dimaksudkan dalam *cryptocurrency* yakni aset yang bisa ditukarkan dengan produk lain yang memiliki jenis yang sama dan bisa disimpan dengan periode yang sudah ditentukan. Sehingga, para investor bisa menjual dan membeli komoditi tersebut melalui bursa berjangka dan dengan harga pada suatu komoditi yang telah ditetapkan dan didasarkan pada permintaan dan penawaran di pasar. Berkaitan dengan komoditi, penentuan harga komoditi bukan ditetapkan oleh penyalur atau penjual, melainkan melalui faktor penawaran, permintaan, dan fundamental. Digital aset juga dapat dikatakan sebagai aset yang memiliki nilai, tercatat secara elektronik dan dapat dikuasai oleh individu maupun badan hukum. Aset digital dalam *cryptocurrency* dapat berbentuk koin dan token yang disimpan melalui dompet digital dan dapat diperdagangkan dalam pasar kripto. Di Indonesia, perkembangan *cryptocurrency* mengalami peningkatan, dimana Indonesia sendiri telah memiliki koin dan token kripto yang dibentuk oleh anak bangsa, misalnya NanoByte Token (NBT) dan Koin Twelve. Aset digital dapat digolongkan menjadi aset kekayaan secara terlihat (*tangible asset*) dan aset kekayaan secara tidak terlihat (*intangible asset*). Dalam sektor perekonomian Indonesia, aset digital dibagi menjadi tiga macam, yaitu Investasi saham, Investasi koin kripto, dan sosial media.

Oleh karena itu, peraturan mengenai *cryptocurrency* dianggap telah sesuai dengan teori ekonomi neo klasik, karena mempunyai dampak positif dalam hal pembangunan ekonomi di negara tersebut. Keberadaan dari investasi-investasi dalam ruang lingkup *cryptocurrency* bisa membawa aliran modal dan keuntungan dengan kuantitas dan kualitas yang meningkat dalam negara tersebut serta tentunya dapat memberikan kontribusi akan pendapatan dan perkembangan pemerintahan melalui sektor pajak dan sektor pembayaran. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan sebelumnya bahwa *cryptocurrency* adalah digital aset yang telah tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan beserta dengan keterangan yang telah disampaikan. Dimana hal nya, *cryptocurrency* dapat dimanfaatkan dan dimiliki oleh badan hukum dan individu.

Bersamaan dengan berkembangnya penggunaan *cryptocurrency* memunculkan sebuah terobosan yang signifikan yaitu penggunaan *cryptocurrency* sebagai suatu jaminan. Kepastian hukum merupakan prinsip yang menjelaskan mengenai aturan hukum wajib dilakukan secara pasti dan jelas, tertulis maupun tidak tertulis, serta memberikan pedoman kepada setiap individu dalam bertingkah laku kepada masyarakat luas. Kepastian hukum tentunya tergambar secara jelas dalam tindakan yang dianggap sah jika didasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan UUD 1945, oleh karena itu Indonesia haruslah didasarkan pada hukum dan berkewajiban dalam hal menjamin ketertiban, kenyamanan, dan keamanan masyarakat sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan.

Apabila terdapat perubahan yang terjadi maka wajib didampingi dengan kesepakatan baru yang tetap dalam lingkungan masyarakat serta harus mewujudkan kesempurnaan hukum. Hukum wajib pula dalam mengatur tingkah laku masyarakat maupun individu dalam waktu yang akan datang. Berdasarkan dengan hal tersebut, peraturan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan fidusia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹ Oleh karena itu, penggunaan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan fidusia dikategorikan sebagai perbuatan yang sah. Fidusia adalah bentuk dari pengalihan atas suatu kepemilikan benda yang didasarkan pada kepercayaan dengan ketentuan benda yang pasti atas benda yang bersangkutan di bawah penguasaan pemilikinya. Sehingga berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menjelaskan bahwa suatu layanan jasa keuangan seperti pinjam meminjam yang berpedoman pada sistem elektronik dan jaringan internet adalah suatu hal yang diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan *cryptocurrency* yang merupakan suatu digital aset yang berpedoman pada sistem elektronik dan jaringan internet, dimana jaringannya berupa *peer to peer* (P2P) dan sistem keamanannya berupa *blockchain*. Kemudian, *cryptocurrency* sendiri digolongkan sebagai benda yang mempunyai hak kebendaan yang akhirnya bisa dipergunakan sebagai objek jaminan pada sistem hukum jaminan.

Berdasarkan penjelasan itu, apabila dihubungkan dengan pemakaian *cryptocurrency* sebagai objek jaminan fidusia, maka pembebanan *cryptocurrency* atas penguasaan benda yang dijaminakan tetap terletak di penguasaan debitur.² Oleh karena itu, berlaku asas yang dikenal dengan *droit de suit* dan sejalan dengan peraturan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, kemudian mengenai jaminannya wajib didaftarkan berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pendaftaran jaminan fidusia harus disertai dengan akta yang bersumber dari notaris dan terdaftar pada Kantor Fidusia sehingga pencatatan tanggal diterbitkannya jaminan fidusia serupa dengan pencatatan tanggal pada buku fidusia, yang menyebabkan berlakunya asas publisitas. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan fidusia tidak akan menjadi hambatan jika pihak debitur mempunyai itikad baik.

Itikad baik tersebut dapat berupa tidak memiliki niatan untuk tidak mengalihkan *cryptocurrency* tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Sehingga, apabila terjadi suatu pengalihan *cryptocurrency*, maka akan terjadi sengketa dan *cryptocurrency* tidak akan terletak di bawah pengawasan debitur. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan fidusia terkait bukti kepemilikan atas aset kripto wajib dilakukan sebelum maupun sesudah dan wajib dilaporkan kepada Bappebti dan OJK. Karena mereka merupakan otoritas yang menaungi *cryptocurrency* serta berperan sebagai pelindung bagi para konsumen. Oleh sebab itu, penggunaan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan fidusia dibutuhkan kerjasama dengan pihak terpercaya yang berfungsi untuk menghindari terjadinya sengketa untuk kedepannya.

Aset kripto bisa dipergunakan sebagai objek jaminan fidusia karena mempunyai nilai ekonomis. Serta penetapan aset kripto telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 dan Surat Edaran Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Diperdagangkan di Pasar. Sehingga memberikan penegasan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan fidusia merupakan jenis aset kripto yang telah terdaftar dan diakui pada Bappebti.

¹ Deny Akbar Santoso, et all. "Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Objek Jaminan Fidusia". *Syntax Literate*, Vol. 7, No. 09, hal. 15115.

² Ibid.

Perlindungan Hukum Terhadap *Cryptocurrency*

Kebijakan hukum terhadap *cryptocurrency* di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka dan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Di Indonesia pengguna *cryptocurrency* melaksanakan transaksi investasi aset kripto berjangka komoditi dengan total penggunaan mata uang digital sebesar sebelas koma dua juta rupiah. Berdasarkan hal itu, terlihat betapa besarnya antusias masyarakat Indonesia dalam menggunakan *cryptocurrency*. Namun, penggunaan *cryptocurrency* memiliki dampak terhadap perkembangan transaksi perdagangan dan tentunya akan semakin terpengaruh oleh kemajuan teknologi digital.

Investasi yang dilakukan oleh para pengguna *cryptocurrency* tidak menutup kemungkinan timbulnya perilaku kejahatan terhadap keuangan, misalnya kejahatan terhadap sektor keuangan dan penipuan. Oleh karena itu, penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia harus diperhatikan, walaupun *cryptocurrency* menghasilkan keuntungan yang menjanjikan. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang mampu beredar secara luas dan sistem transaksinya berbasis elektronik atau digital. Seiring dengan perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia tentunya memerlukan peraturan yang memuat perlindungan hukum yang memadai bagi para pengguna *cryptocurrency*. Perlindungan hukum bagi para pengguna *cryptocurrency* memiliki alasan yang terkait, yaitu untuk melindungi pengguna aset kripto supaya terhindar dari dampak negatif teknologi dan untuk menjaga keseimbangan pembangunan nasional dalam menjamin perlindungan terhadap dana pembangunan yang berasal dari Indonesia. Negara Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan hukum yang akan diberikan bagi para pengguna *cryptocurrency*, yaitu Pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia mengalami peningkatan sehingga diperlukannya perhatian yang khusus dari pemerintah yakni mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Dimana terkait dengan mata uang, maka diperlukan suatu kepastian hukum yang berfungsi untuk mengatur suatu keyakinan terhadap penggunaan dan peredaran *cryptocurrency* di Indonesia.

Para pengguna *cryptocurrency* dapat digolongkan sebagai konsumen, yang tentunya memerlukan suatu perlindungan hukum. Peraturan mengenai perlindungan hukum, tentunya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen berkaitan erat dengan transaksi jual beli dalam sistem perdagangan yang tentunya memiliki keterlibatan dengan para pelaku usaha, seperti barang dan jasa. Perlindungan konsumen dilakukan negara dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, tentram, sejahtera, dan keadilan kepada setiap masyarakat, termasuk bagi para pengguna *cryptocurrency*. Hal ini dilakukan, karena penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia memiliki manfaat yang signifikan bagi perkembangan ekonomi, misalnya perkembangan uang kertas di Indonesia akan berkurang dengan adanya penggunaan transaksi digital. Sehingga para konsumen mempunyai hak dasar berupa:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)³

³ Muhammad Habiburrahman, et all. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia". *Jurnal Education and development*, Vol. 10, No. 2, hal. 702.

Penerapan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangatlah penting untuk diberlakukan oleh pemerintah guna melindungi hak-hak setiap masyarakat. Pedagang dan pelanggan dalam ruang lingkup *cryptocurrency* memiliki kedudukan yang sama dalam prinsip kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital dan didasarkan pada *blockchain* yang bertransaksi menggunakan sarana elektronik. Sehingga penggunaan *cryptocurrency* memerlukan perlindungan hukum yang berkaitan dengan sarana elektronik. Dengan hadirnya Undang-Undang ITE menimbulkan peran pemerintah untuk melaksanakan pencegahan penggunaan dan penyebarluasan informasi elektronik yang mempunyai unsur terlarang yang melawan hukum. Oleh karena itu, apabila kita melihat perlindungan *cryptocurrency* berdasarkan Undang-Undang ITE tentunya akan memberikan perlindungan kepada masyarakat termasuk pengguna *cryptocurrency* dari gangguan kenyamanan dan keamanan akibat dari penyalahgunaan sarana elektronik.

KESIMPULAN

Cryptocurrency adalah teknologi berupa aset digital yang diciptakan dengan tujuan agar bisa bekerja sebagai media pertukaran dengan memanfaatkan kriptografi dan menggunakan teknologi yang berbasis *blockchain* serta sering dipergunakan sebagai mata uang digital. *cryptocurrency* bekerja secara independen tanpa adanya keterlibatan dari pemerintah, artinya mata uang kripto bersifat desentralisasi yaitu tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Di Indonesia aset kripto termasuk pada perdagangan berjangka komoditi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan dan diverifikasi bahwa aset kripto telah legal di Indonesia sebagai aset komoditas. Aset digital dapat diciptakan sebagai suatu jaminan, karena telah mempunyai nilai dalam dunia bisnis, telah dilegalkan dan dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum.

Jaminan yang dimaksud adalah jaminan yang mengacu pada objek tertentu yang telah diserahkan oleh debitur kepada kreditur, misalnya jaminan fidusia. Aset kripto dapat dipergunakan sebagai objek jaminan fidusia karena mempunyai nilai ekonomis dan harus dilakukan dengan itikad baik. Serta penetapan aset kripto telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 dan Surat Edaran Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Diperdagangkan di Pasar. Sehingga memberikan penegasan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan fidusia merupakan jenis aset kripto yang telah terdaftar dan diakui pada Bappebti. Seiring dengan penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia tentunya mengalami peningkatan sehingga diperlukannya perhatian yang khusus dari pemerintah yaitu perlindungan hukum bagi para penggunanya. Peraturan mengenai perlindungan hukum, tentunya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Para pengguna *cryptocurrency* dapat digolongkan sebagai konsumen, karena konsumen berkaitan erat dengan transaksi jual beli dalam sistem perdagangan yang tentunya memiliki keterlibatan dengan para pelaku usaha, seperti barang dan jasa. Perlindungan konsumen dilakukan negara dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, tenang, sejahtera, dan keadilan kepada setiap masyarakat, termasuk bagi para pengguna *cryptocurrency*.

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang berbasis *blockchain* yang bertransaksi menggunakan sarana elektronik. Sehingga penggunaan *cryptocurrency*

memerlukan perlindungan hukum yang berkaitan dengan sarana elektronik dan hal ini sejalan dengan Undang-Undang ITE yang tentunya akan memberikan perlindungan kepada masyarakat termasuk pengguna *cryptocurrency* dari gangguan kenyamanan dan keamanan akibat dari penyalahgunaan sarana elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, Ika. (2023). Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10 (2), 532-533.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang *Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang *Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto*.
- Erniwati. "Fidusia, Perlindungan Bagi Finance Ataukah Konsumen". <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5508-fidusia-perlindungan-bagi-pihak-finance-ataukah-konsumen#:~:text=Berdasarkan%20Undang%2DUndang%20No.%2042,Jaminan%20Fidusia%20adalah%20hak%20jaminan>. Diakses 10 April 2024.
- Habiburrahman, Muhammad., et al. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia. *Jurnal Education and development*, 10 (2), 701-702.
- Idris, Muhammad. "Pengertian Komoditas dan Jenis-Jenis Produknya". <https://money.kompas.com/read/2021/08/29/203610526/pengertian-komoditas-dan-jenis-jenis-produknya>. Diakses 10 April 2024.
- Ismail, Skripsi: *Fenomena Mata Uang Digital (Cryptocurrency)*, (Banten, Universitas Islam Negeri), hal 59.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgelijk wetboek*).
- Purwanto, Antonius. "Mata Uang Kripto: Dari Sejarah Awal Hingga Regulasi di Indonesia". <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2022/01/07/mata-uang-kripto-dari-sejarah-awal-hingga-regulasi-di-indonesia>. Diakses 10 April 2024.
- Ramadhan, Muhammad Syahri., et al. (2023). Aset Kripto sebagai Objek Jaminan Fidusia (Upaya *Ius Constituendum* dalam Hukum Bisnis Kontemporer di Indonesia). *Sharia and Law Proceeding*, 1 (1), 58-60.
- Santoso, Deny Akbar., et al. (2022). Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Syntax Literate*, 7 (09), 15115.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.